



Denda Keterlambatan Urus Akta Bakal Dihapus

YOGYA (KR) - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindukcapil) Kota Yogya bakal menghapus sanksi berupa keterlambatan pengurusan administrasi kependudukan, termasuk akta. Namun kebijakan tersebut menem-
 puh proses panjang lantaran harus merevisi peraturan daerah (perda).

Kepala Dindukcapil Kota Yogya, Sisruwadi menutur-
 kan, beberapa daerah di Indo-
 nesia sudah tidak menerap-
 kan denda bagi yang terlambat mengurus administrasi kependudukan. "Denda itu kami terapkan supaya warga Kota Yogya tertib administrasi. Tapi saat ini tingkat kepa-
 tuhan sudah tinggi, sehingga sedang kami proses supaya sanksi berupa denda itu dihapus," tuturnya, Kamis (27/7).
 Batas waktu tiap administrasi kependudukan yang di-

nyatakan terlambat bervariasi. Misalnya untuk meng-
 urus akta kelahiran tidak boleh melewati 60 hari setelah kelahiran bayi, kemudian pengurusan administrasi pindah datang tidak lebih dari 30 hari sejak domisili, dan lainnya. Besaran denda atas keterlambatan tersebut berkisar antara Rp 50.000 hingga Rp 100.000.
 "Kalau retribusinya sudah dihapuskan sejak beberapa tahun lalu, hanya denda yang terlambat masih diberlaku-

kan karena diatur dalam perda. Revisi perda untuk menghapus denda sedang kami proses. Targetnya bisa dibahas tahun ini, atau paling lambat tahun 2018," imbuh Sisruwadi.
 Oleh karena itu, pihaknya optimis penghapusan denda tersebut tidak akan berdampak pada minat warga dalam taat administrasi kependudukan. Apalagi, tingkat kepa-
 tuhan di Kota Yogya selalu di atas rata-rata nasional. Dicontohkannya penguru-



KR-Ardhi Wahdan

Layanan jemput bola KIA Dindukcapil Kota Yogya, Kamis (27/7).

Instansi	san akta kelahiran yang men- capai 93 persen, sedangkan target nasional hanya 85 persen. Begitu pula menyangkut	perekaman data kependu- dukan yang mencapai 97 persen, sementara rata-rata nasional masih di bawah 90 persen. (Dhi-o	Tindak Lanjut Untuk Ditanggapi Untuk Diketahui <input type="checkbox"/> Netral <input type="checkbox"/> Biasa <input type="checkbox"/> Jumpa Pers
-----------------	---	--	---

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kependudukan dan Catatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 04 Oktober 2024
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005